

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah terhadap restrukturisasi kredit Stimulus Perekonomian Nasional berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak Covid-19 dan analisis prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan, membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit, mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi, dan juga melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit.
2. Apabila kebijakan yang diambil Bank membawa kerugian, maka Bank dapat dijatuhi sanksi administrasi hingga pencabutan izin operasional bank apabila terjadi kerugian pada bank. Lebih jauh dari itu, bank tersebut dapat dikategorikan sebagai bank gagal apabila kecakupan modal sama dengan atau kurang dari 4% (empat persen). Kebijakan yang diambil Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah dengan melakukan analisis risiko CKPN (Cadangan Penurunan Nilai Aset) atau ECL (*Expeted Credit Loss*) PSAK 71 pada bank. PSAK 71 dalam menghitung CKPN menggunakan metode *expected loss* bersifat *forwardlooking*. Kebijakan tersebut, mengakibatkan penurunan laba pada tahun 2019, sehingga Bank BPD tetap harus waspada, namun pada

tahun 2020 BPD Jateng mengalami pertumbuhan laba bersih dan laba komprehensif. Laba bersih Bank Jateng senilai Rp 1.328 Triliun dan laba komprehensif dengan nilai Rp 1.416 Triliun pada tahun 2021.

B. Saran

1. Sebaiknya Bank BPD Jawa Tengah melakukan review secara ketat terhadap kredit yang telah dilakukan relaksasi dan dilakukan upaya penyelamatan lainnya.
2. Sebaiknya penerapan prinsip kehati-hatian secara ketat tetap dilakukan dalam pelaksanaan relaksasi oleh Bank-Bank yang juga melaksanakan restrukturisasi kredit Stimulus Perekonomian Nasional.
3. Sebaiknya Pemerintah perlu memberikan discount khusus terhadap pengenaan tarif ECL terhadap kredit yang dilakukan relaksasi.

